



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 32<sup>d</sup>5/UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PANITIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
"SOSIALISASI PEMBUATAN DAN PEMANFAATAN TEPUNG CANGKANG TELUR  
UNTUK PENJERNIH AIR SEBAGAI WUJUD PENERAPAN KONSERVASI AIR  
DI DESA SENONI, KECAMATAN SEBULU, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA",  
JURUSAN FISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat "Sosialisasi Pembuatan dan Pemanfaatan Tepung Cangkang Telur untuk Penjernih Air sebagai Wujud Penerapan Konservasi Air di Desa Senoni, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara", Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2022, dipandang perlu mengangkat Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Pengabdian Kepada Masyarakat "Sosialisasi Pembuatan dan Pemanfaatan Tepung Cangkang Telur untuk Penjernih Air sebagai Wujud Penerapan Konservasi Air di Desa Senoni, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara", Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 2150/UN17.7/TU/2022 tanggal 6 Oktober 2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT “SOSIALISASI PEMBUATAN DAN PEMANFAATAN TEPUNG CANGKANG TELUR UNTUK PENJERNIH AIR SEBAGAI WUJUD PENERAPAN KONSERVASI AIR DI DESA SENONI, KECAMATAN SEBULU, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA”, JURUSAN FISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Panitia Pengabdian Kepada Masyarakat “Sosialisasi Pembuatan dan Pemanfaatan Tepung Cangkang Telur untuk Penjernih Air sebagai Wujud Penerapan Konservasi Air di Desa Senoni, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara”, Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2022.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Oktober 2022.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 31 Oktober 2022

  
REKTOR *r. A. Abdunnur, M.Si.*  
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 7285 /UN17/HK.02.03/2022  
 TANGGAL 31 OKTOBER 2022  
 TENTANG  
 PANITIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 “SOSIALISASI PEMBUATAN DAN PEMANFAATAN  
 TEPUNG CANGKANG TELUR UNTUK PENJERNIH AIR  
 SEBAGAI WUJUD PENERAPAN KONSERVASI AIR DI  
 DESA SENONI, KECAMATAN SEBULU, KABUPATEN  
 KUTAI KARTANEGARA”, JURUSAN FISIKA FAKULTAS  
 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

DAFTAR NAMA  
 PANITIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 “SOSIALISASI PEMBUATAN DAN PEMANFAATAN TEPUNG CANGKANG TELUR  
 UNTUK PENJERNIH AIR SEBAGAI WUJUD PENERAPAN KONSERVASI AIR  
 DI DESA SENONI, KECAMATAN SEBULU, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA”,  
 JURUSAN FISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

No	Nama	Tugas	Status Kepegawaian
1.	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Pengarah	PNS
2.	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Penanggung Jawab	PNS
3.	Dr. Yanti Puspita Sari, M.Si	Penanggung Jawab	PNS
4.	Dr. Djayus, MT	Penanggung Jawab	PNS
5.	Ahmad Zarkasi, S.Si., M.Si	Ketua	PNS
6.	Dr. Rahmawati M, M.Si	Wakil Ketua	PNS
7.	Dr. Dadan Hamdani, M.Si	Sekretaris	PNS
8.	Erlinda Ratnasari Putri, S.Si., M.Si	Koordinator Seksi Acara	PNS
9.	Dr. Mislani, M.Si	Anggota	PNS
10.	Drs. Piter Lepong, M.Si	Anggota	PNS
11.	Dr. Supriyanto, M T	Anggota	PNS
12.	Dr. Syahrir, M.Si	Anggota	PNS
13.	Suhadi Mulyono, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
14.	Muhammad Riza, M.Si	Anggota	PNS
15.	Dr. Arif Haryono, M.Si	Anggota	PNS
16.	Dr. Sc. Mustaid Yusuf, M.Si	Anggota	PNS
17.	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si	Anggota	PNS
18.	Akbar Perdana	Anggota	Mahasiswa
19.	Nur Jamilah	Anggota	Mahasiswa
20.	Mirza Al Falah	Anggota	Mahasiswa
21.	Sahara Hamas Intifadhah, S.Si., M.Si	Koordinator Kesekretariat	PNS
22.	Rahmiati, S.Si., M.Sc	Anggota	Non PNS
23.	Devina Rayzy Perwitasari Sutaji Putri, S.Si., M.Sc	Anggota	PNS
24.	Wahidah, S.Si., M.T	Anggota	PNS
25.	Andi Alamsyah, S.Si., M.Sc	Anggota	PNS
26.	Nanda Khorunisa, S.Pd., M.Si	Anggota	PNS
27.	Ido Merdekawati, S.Si	Anggota	PNS

No	Nama	Tugas	Status Kepegawaian
28.	Adi Suyoko, S.Kom	Anggota	Non PNS
29.	Junaidi, S.Pd	Anggota	Non PNS
30.	Candra	Anggota	Mahasiswa
31.	Muhammad Kasful	Anggota	Mahasiswa
32.	Kholis Nurhanafi, S.Si., M.Sc	Koordinator Publikasi dan Dokumentasi	PNS
33.	Qori Fajar Hermawan, S.Si., M.Sc	Anggota	PNS
34.	Zetsaona Sihotang, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
35.	Kadek Subagiada, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
36.	Triyono Widadi, A.Md	Anggota	Non PNS
37.	Riski Indah Wiyani, S.Si	Anggota	Non PNS
38.	Ali Nurohman	Anggota	Mahasiswa
39.	Irvinia Pangindari	Anggota	Mahasiswa
40.	Wilhelmino Juliano W. B.	Anggota	Mahasiswa



UNIVERSITAS MULAWARMAN,

REKTOR H. Abdunnur M.Si.  
NIP. 196703081992031001